

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penggalan data kepada para informan yang dianggap peneliti dapat memberikan data-data yang diperlukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, berkenaan dengan persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba.

Penelitian ini merupakan penelitian *purposive sampling*, yaitu memakaikan penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria ulama yang ditentukan.¹ Peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang didapat dilapangan, berdasarkan data-data hasil wawancara dengan informan dan menganalisis dari data tersebut dengan analisis kualitatif. Adapun lokasinya mengambil tempat di Banjarmasin.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 15 orang ulama Kota Banjarmasin, yang telah tercatat resmi pada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdiri dari ulama sebagai berikut: 1. Drs. H. Murjani Sani, M.Ag. 2. Baiturrahman, S.Ag. 3. KH. Sofyan Hanafi 4. DR. H. Syaifullah

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 124.

Abdussamad, Lc.,MA. 5. Dra. Hj. Fauziyah. 6. Dra. Hj. Mariani, SH.,M.Ag. 7. Drs. H. Rasyidi Umar. 8. Yasmina Hikmah, S.Ag. 9. Drs. H. Mahlan Darkasi, Lc. 10. H.M. Shafwan Mas'udy, S.Sos.I. 11. Muhlidi Sulaiman, S.Ag. 12. Drs. H.M. Arifin, HM. 13. KH. Husin Naparin, Lc., MA. 14. Prof. Dr. H. Asmaran As, MA. 15. Raihanah, S.Ag. atas dasar kriteria yang ditentukan dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pendapat dan dasar hukumnya dari ulama Banjarmasin terhadap hukum pemberian nafkah suami dari hasil penjualan narkoba.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi :

1. Identitas informan, yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yakni ulama yang tercantum dalam lembaga resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Banjarmasin. Identitas informan terdiri dari nama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
2. Data tentang persepsi ulama mengenai nafkah suami yang dihasilkan dari penjualan narkoba. Penulis menggali bagaimana pendapat ulama dan apa saja yang mendasari dari pendapat ulama tersebut.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- Informan. yaitu orang-orang yang memberikan keterangan mengenai data yang diperlukan, ialah pihak-pihak yang dianggap penulis dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu ulama

Kota Banjarmasin yang terdaftar di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berjumlah 56 orang ulama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan wawancara yaitu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan orang yang diwawancarai dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.² Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan tanya jawab atau dialog secara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian ini tentang nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba, sehingga diperoleh data yang diperlukan mengenai analisis tentang nafkah Suami yang berprofesi Sebagai penjual narkoba.

E. Teknik pengolahan data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penyeleksian secara selektif data yang diperoleh, melakukan perbaikan data, dan melakukan penyempurnaan data tersebut. Data-data yang diperoleh kemudian dilakukan pemeriksaan

²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 91.

ulang dan dilakukan peninjauan ulang dengan lebih cermat.³ Dengan langkah editing, penulis mempelajari kembali semua data tentang persepsi dan dasar hukum ulama dalam menanggapi masalah nafkah yang diberikan suami dari hasil penjualan narkoba.

- b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.⁴ Yaitu memaparkan data tentang persepsi ulama terhadap nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba, sehingga data menjadi jelas dan diuraikan secara rinci dan mendetail.
- c. Matriks, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba dalam bentuk matriks,⁵ agar pembahasan yang diteliti akan mudah dipahami.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hasil wawancara kepada para informan. Kemudian baru dilakukan analisis terhadap permasalahan yang sebetulnya telah dirumuskan terlebih dahulu dari data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informan dan dilakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam dengan

³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 177-176.

⁴Jan Jonker, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 33.

⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 55.

mengacu pada landasan teoritis serta literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum islam mengenai nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba.